

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 295 TAHUN 2007
TENTANG
TIM KERJA DAN TIM AHLI PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-
UNDANG TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI DPR

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan DPR RI Nomor: 07A/DPR-RI/1/2006-2007 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2007 di mana Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah termasuk dalam agenda yang akan dibahas di DPR Tahun 2007, maka perlu dilakukan dan ditingkatkan berbagai persiapan dalam rangka pembahasan RUU tentang Pengelolaan Sampah di DPR;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Tim Kerja dan Tim Ahli Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah di DPR;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

Memperhatikan : Keputusan DPR RI Nomor: 07A/DPR-RI/1/2006-2007 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG TIM KERJA DAN TIM AHLI PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI DPR.

PERTAMA : Membentuk Tim Kerja dan Tim Ahli Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah di DPR, yang selanjutnya disebut Tim Kerja dan Tim Ahli, dengan susunan keanggotaan masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Kerja dan Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan materi dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah di DPR;
- b. melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah di DPR; dan
- c. melaksanakan tugas lain dari Menteri Negara Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan persiapan dan/atau pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kerja dan Tim Ahli:

- a. bertanggung jawab kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- b. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup yang dikoordinasikan oleh Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Penataan Lingkungan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja dan Tim Ahli dapat mengundang pakar lain sesuai dengan bidang keahliannya.
- KELIMA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Tim Kerja dan Tim Ahli dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di unit Asisten Deputi Urusan Pengembangan Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian Internasional Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada anggaran Kementerian Negara Lingkungan Hidup Tahun 2007 dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan disahkannya RUU tentang Pengelolaan Sampah menjadi Undang-Undang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2007

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd

Ir. Rachmat Witoelar.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Rektor Universitas Airlangga (UNAIR);
2. Rektor Universitas Parahyangan (UNPAR);
3. Rektor Universitas Padjadjaran (UNPAD);
4. Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB);
5. Yang bersangkutan.

**Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,**

Hoetomo, MPA.

Lampiran I
Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor : 295 Tahun 2007
Tanggal : 11 Juni 2007

TIM KERJA PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DI DPR

NO	NAMA	JABATAN
1.	Ir. Rachmat Witoelar Menteri Negara Lingkungan Hidup	Pengarah
2.	Hoetomo, MPA Deputi MENLH Bidang Penataan Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup	Ketua I
3.	Ir. Moh. Gempur Adnan Deputi MENLH Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup	Ketua II
4.	Yazid Nurhuda, SH., MA Kepala Bidang Harmonisasi dan Evaluasi Pelaksanaan PUU, Kementerian Negara Lingkungan Hidup	Sekretaris
5.	Ir. Arief Yuwono, MA Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup	Anggota
6.	Dra. Masnellyarti Hilman, M.Sc Deputi MENLH Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup	Anggota
7.	Drs. Yanuardi Rasudin Deputi MENLH Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Negara Lingkungan Hidup	Anggota
8.	Drs. Sudarijono Deputi MENLH Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Negara Lingkungan Hidup	Anggota

NO	NAMA	JABATAN
9.	Ir. Isa Karmisa Ardiputra Deputi MENLH Bidang Pembinaan Sarana Teknis dan Peningkatan Kapasitas, Kementerian Negara Lingkungan Hidup	Anggota
10.	Hurizal Chan, SH, M.Si Staf Ahli MENLH Bidang Hukum dan Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Negara Lingkungan Hidup	Anggota
11.	Ir. Sri Hudyastuti Staf Ahli MENLH Bidang Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup	Anggota
12.	DR. Henry Bastaman, MES Staf Ahli MENLH Bidang Sosial, Budaya dan Kemitraan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup	Anggota
13.	Drs. Moh. Helmy Asisten Deputi Urusan Pengendalian Pencemaran Manufaktur, Kementerian Negara Lingkungan Hidup	Anggota
14.	Drs. Tri Bangun Laksana Plt. Asisten Deputi Urusan Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik dan Usaha Skala Kecil, Kementerian Negara Lingkungan Hidup	Anggota

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd

Ir. Rachmat Witoelar.

**Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,**

Hoetomo, MPA.

Lampiran II
Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor : 295 Tahun 2007
Tanggal : 11 Juni 2007

TIM AHLI PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DI DPR

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Barlin, SH, MS	Kementerian Negara Lingkungan Hidup
2.	Drs. Hendra Setiawan	Kementerian Negara Lingkungan Hidup
3.	Prof. Dr. Ir. Enri Damanhuri	Institut Teknologi Bandung (ITB)
4.	DR. Ir. Tri Padmi	Institut Teknologi Bandung (ITB)
5.	DR. Asep Warlan Yusuf, SH., MH	Universitas Parahyangan (UNPAR) - Bandung
6.	Indra Perwira, SH., MH	Universitas Padjadjaran (UNPAD) - Bandung
7.	DR. Suparto Wijoyo, SH., MH	Universitas Airlangga (UNAIR) - Surabaya
8.	Moestadji , SH	Pakar Hukum Lingkungan
9.	Drs. S.S.T. Wisnu Sasangka	Staf Bidang Pengembangan, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional
10.	Drs. Suladi	Staf Bidang Pengembangan, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional

**Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,**

Hoetomo, MPA.

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd

Ir. Rachmat Witoelar.